



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 59 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan;
- b. bahwa sehubungan dengan didirikannya Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Cibinong, maka Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan perlu diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 9);

6. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) PADA DINAS PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2009 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 45 Tahun 2009 tentang Pembentukan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yaitu:

- a. SMAN 1 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- b. SMAN 2 Cianjur di Kecamatan Cianjur;
- c. SMAN 1 Cibeer di Kecamatan Cibeer;
- d. SMAN 1 Cilaku di Kecamatan Cilaku;
- e. SMAN 1 Ciranjang di Kecamatan Ciranjang;
- f. SMAN 1 Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- g. SMAN 2 Cibinong di Kecamatan Cibinong;
- h. SMAN 1 Gekrong di Kecamatan Gekbrong;
- i. SMAN 1 Kadupandak di Kecamatan Kadupandak;
- j. SMAN 1 Mande di Kecamatan Mande;
- k. SMAN 1 Pacet di Kecamatan Pacet;
- l. SMAN 1 Pasirkuda di Kecamatan Pasirkuda;
- m. SMAN 1 Sukaresmi di Kecamatan Sukaresmi;
- n. SMAN 1 Sukanagara di Kecamatan Sukanagara;
- o. SMAN 1 Sindangbarang di Kecamatan Sindangbarang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2014
BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 59